



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 46 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, pada pokoknya dinyatakan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Batas Wilayah Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menginventarisasi/menyiapkan Dokumen Batas Daerah;
 - b. Melakukan pengkajian terhadap Dokumen Batas Daerah untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
 - c. Menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara diatas peta dasar;
 - d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam Penegasan Batas Daerah;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati; dan

f. Menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara.

- KETIGA : Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium atau hak retensi lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/272/KEP/412.013/2018 tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro,
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/46/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021

**TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1	2	3
1. 2. 3.	Ketua Wakil Ketua Anggota	Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; h. Camat wilayah berbatasan; i. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan j. 4 (empat) orang Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH